



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

Nomor : 53/PL.02.1-Kpt/17/PROV/IX/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK
LANJUTAN TAHUN 2020 PROVINSI BENGKULU

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pasal 14 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Provinsi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali

Kota...

Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

kota...

Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona *Virus Disease* (*Covid-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 258 /PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 29/PP.01.2-Kpt/17/Prov/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor 64/PP.01.2-Kpt/17/Prov/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2020;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Nomor :1193/PL.02.1-BA/17/Prov/IX/2020 tanggal 15 September 2020 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Provinsi Bengkulu

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020 PROVINSI BENGKULU.

KESATU : Menetapkan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Provinsi Bengkulu sebanyak 1.373.065 (satu juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu enam puluh lima) Pemilih, sebagaimana tercantum dalam lampiran

yang...

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 15 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Oktan Huzaeiry



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
BENGKULU

NOMOR : 53/PL.02.1-Kpt/17/PROV/IX/2020

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PEMILIHAN SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

PROVINSI BENGKULU

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA PEMILIHAN SERENTAK
LANJUTAN TAHUN 2020 PROVINSI BENGKULU

No	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
					L	P	L+ P	
1	Bengkulu Tengah	11	143	251	42.263	40.877	83.140	
2	Bengkulu Selatan	11	158	390	59.247	58.118	117.365	
3	Rejang Lebong	1	156	575	96.687	95.244	191.931	
4	Bengkulu Utara	19	220	637	102.747	99.564	202.311	
5	Kaur	15	196	318	45.488	43.078	88.566	
6	Seluma	14	202	450	70.574	66.640	137.214	
7	Mukomuko	15	151	370	63.507	60.712	124.219	
8	Lebong	12	104	222	37.984	36.881	74.865	
9	Kepahiang	8	117	335	55.052	52.481	107.533	
10	Kota Bengkulu	9	67	788	121.416	124.505	245.921	
TOTAL		129	1.513	4.336	694.965	678.100	1.373.065	

Bengkulu, 15 September 2020
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Oktan Huzaeiry